



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Jl. Pulau Karya, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Telp/Fax : 021-65837558/ 021-65837559, Jakarta 14530
Jl. Sunter Permai Raya No. 1 Jakarta Utara Telp./Fax. : 021-65837558/ 021-65837559, Email : kpu_seribu@yahoo.co.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NOMOR : 17/PL.01.2-Kpt/3101/Sek-Kab/II/2021

SALINAN

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2021 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka (46) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu mengangkat tenaga operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Pengangkatan Tenaga Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/Setjen/Tahun 2013 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076;
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : 076.01.656993/2021 Tanggal 18 Desember 2020 dan RKA-KL Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2021 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU.**

KESATU : Menunjuk/menetapkan 1 (satu) orang operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN
1	WAWAN SETIAWAN	Staf Pelaksana

KEDUA : Menetapkan masa kerja tenaga operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2021.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai bulan Januari s/d Desember 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADM. KEP. SERIBU

ttd

MUH. DOUGLAS ARTHUR ONDANG
NIP. 197011292008111001

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU
Kepala Sub Bagian Hukum,



Eka Dewi Rachmawati
NIP. 198601222009122004